



**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA *CLEANING*
SERVICE PADA PT. PELINDO I
CABANG BELAWAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

ANIS DARY ARINTO

NPM: 1815400024

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : ANIS DARY ARINTO
NPM : 1815400024
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
CLEANING SERVICE PADA PT. PELINDO I CABANG
BELAWAN.

Medan, Juni 2021

KETUA PROGRAM STUDI

Junawan, SE., M.Si.



Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn. ;

PEMBIMBING I

Junawan, SE., M.Si.

PEMBIMBING II

Rahmat Hidayat, SE, MM.



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : ANIS DARY ARINTO
NPM : 1815400024
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
CLEANING SERVICE PADA PT. PELINDO I CABANG
BELAWAN.

KETUA

Yunita Sari Rioni, SE., M.Si., Ak., CA

Medan, Juni 2021

ANGGOTA I

Junawan, SE., M.Si.

ANGGOTA II

Rahmat Hidayat, SE., M.M.

ANGGOTA III

Miftha Rizkina, SE.Ak., M.Si., CA.

ANGGOTA IV

Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., AK., CA.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Dary Arinto
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 06 Juli 1999
NPM : 1815400024
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : D-III Perpajakan
Alamat : Jl. Maharani Raya No. 63 Komp P&K
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
ATAS JASA *CLEANING SERVICE* PADA PT.
PELINDO I CABANG BELAWAN.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.



ANIS DARY ARINTO
NPM: 1715400003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anis Dary Arinto

NPM : 1815400024

Fakultas/Program Studi : Fakultas Sosial Sains/D-III Perpajakan

Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN
PEMLAPORAN PAJAK PENGHASILAN APASAL
23 ATAS JASA *CLEANING SERVICE* PADA PT.
PELINDO I CABANG BELAWAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain atau plagiat.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari di ketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



ANIS DARY ARINTIO

NPM: 1815400024



Acc Sidang
05/05/2021

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA *CLEANING*
SERVICE PADA PT. PELINDO I
CABANG BELAWAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

ANIS DARY ARINTO
NPM: 1815400024

Acc Sidang
07/05/2021

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



Acc
Juli 2021
[Signature]

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA *CLEANING*
SERVICE PADA PT. PELINDO I
CABANG BELAWAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

ANIS DARY ARINTO
NPM: 1815400024

Acc
Juli 2021
[Signature]
FB II

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANIS DARY ARINTO
 Tgl. Lahir : MEDAN / 06 Juli 1999
 NIM / No. Mahasiswa : 1815400024
 Bidang Studi : Perpajakan
 Nilai Tesis :
 Kredit yang telah dicapai : 84 SKS, IPK 3.68
 No. Pendaftaran : 085296153349
 yang mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Tesis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Cleaning Service Pada PT. PELINDO I Cabang Medan

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tidak Perlu



Rektor I,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)


Medan, 23 Desember 2020


Pemohon


(Anis Dary Arinto)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Junawan, SE., M.Si)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Perpajakan

 (Junawan, SE., M.Si)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Rahmat Hidayat, SE., MM.)

Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Jonawan, SE. N.Si
Dosen Pembimbing II : Rahmat Hidayat, SE. MM
Nama Mahasiswa : ANIS DARY ARINTO
Jurusan/Program Studi : Perpajakan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400024
Tingkat Pendidikan : DIPLOMA TIGA
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 Atas Jasa Cleaning Service pada PT. PELINDO I Cabang Belawan.

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
17/2021	- Pembaca Hand book / Teks buku - Banding hasil dan temui pal - Pembaca,	<i>[Signature]</i>	
1/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Medan, 05 Mei 2021
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko,

[Signature]
Jonawan, SE, N.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Gunawan SE. M.Si
 Pembimbing II : Rahmat Hidayat, SE.MM
 Nama Mahasiswa : ANIS DARY ARINTO
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400024
 Jenis Pendidikan : DIPLOMA TIGA
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Perhitungan, Penastongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Cleaning Service pada PT. PELINDO I Cabang Belawan

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	Bab I		
	Bab II → kerangka konseptual & rapikan		
	Bab III dan selesai dgn identifikasi masalah		
	Bab IV - V		
	ACC & Jang		

Rahmat Hidayat
 p. II

Medan, 05 Mei 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko,



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Gunawan SE. M.Si
 Pembimbing II : Rahmat Hidayat, SE.MM
 Nama Mahasiswa : ANIS DARY ARINTO
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400024
 Bidang Pendidikan : DIPLOMA TIGA
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan
 Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Cleaning Service
 pada PT. PELINDO I Cabang Belawan

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	Bab I	<i>[Signature]</i>	
	Bab II → kerangka konseptual & paparan	<i>[Signature]</i>	
	Bab III dan sesuai dgn identifikasi masalah	<i>[Signature]</i>	
	Bab IV - V	<i>[Signature]</i>	
	ACC & Jang	<i>[Signature]</i>	

[Signature]
 Rahmat Hidayat
 p. II

Medan, 05 Mei 2021
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan



Dr. Bambang Widjanarko,

Analyzed document: Anis Dary Arinto_1815400024_Perpajakan (1).docx Licensed by: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03


Comparison Preset: Rewrite Detected language:

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

a : ANIS DARY ARINTO
M : 1815400024
at/Tgl. : MEDAN / 06 juli 1999
at : JL. MAHARANI RAYA NO. 63 KOMP PDK
P : 085296153349
a Orang : SUHARWANTO/RINA ASWITA
tas : SOSIAL SAINS
am Studi : Perpajakan
: Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Cleaning Service
: Pada PT. PELINDO I Cabang Belawan

ma dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai
an ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada
B. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

ianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat
keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.





SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4028/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: ANIS DARY ARINTO
: 1815400024
Semester : Akhir
: SOSIAL SAINS
Prodi : Perpajakan

nya terhitung sejak tanggal 16 April 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 16 April 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 22 Mei 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANIS DARY ARINTO
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 06 juli 1999
 Nama Orang Tua : SUHARWANTO
 N. P. M : 1815400024
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 No. HP : 085296153349
 Alamat : JL. MAHARANI RAYA NO. 63 KOMP PDK

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Cleaning Service Pada PT. PELINDO I Cabang Belawan, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	400,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,000,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	1,500,000

Ukuran Toga :

S

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



ANIS DARY ARINTO
 1815400024

atatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asti) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *cleaning service* pada PT. Pelindo I Cabang Belawan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah metode sekunder dan primer. Penelitian dilakukan di PT. Pelindo I Cabang Belawan. Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jasa *cleaning service* adalah salah satu jasa yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pengenaan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong PT. Pelindo I Cabang Belawan sebesar 2% dari jumlah bruto. Dikarenakan pihak ISS Indonesia selaku vendor jasa memiliki NPWP. Hasil dari penelitian adalah bahwa pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *cleaning service* yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Kata Kunci: Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *Cleaning service*.

ABSTRACK

The purpose of this thesis is to determine whether the calculation, deduction and reporting of Income Tax Article 23 for cleaning services at PT. Pelindo I Belawan Branch in accordance with Law No 36 of 2008. Data collection methods used in the preparation of this Final Project are secondary and primary methods. The research was conducted at PT. Pelindo I Cabang Belawan Branch. The data analysis technique in this research is descriptive qualitative. Cleaning service is one of the services subject to withholding Income Tax Article 23 in accordance with Law No. 36 of 2008 concerning income tax. The imposition of Income Tax Article 23 withholding rates withheld by PT. Pelindo I Cabang Belawan Branch amounting to 2% of the gross amount. This is because the ISS Indonesia service vendor has an NPWP. The result of the research is that the imposition of Article 23 Income Tax on with Law No. 36 of 2008.

Keywords: Calculation, Withholding and Reporting of Article 23 Income Tax For cleaning service.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *rabbil'alamin*. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan ridho dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Shalawat beriring salam kita persembahkan kepada suri tauladan dan pemimpin kita baginda Rasulullah SAW yang telah membuka pintu pengetahuan bagi kita tentang ilmu hakiki dan sejati yang dituntun untuk menggapai duniawi dan ukrawi. Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi Diploma Tiga (D-III) Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi dengan judul Tugas Akhir ini **“Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Cleaning Service* Pada PT. PELINDO I Cabang Belawan”**.

Selama penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak menyadari dan banyak menemukan kesulitan yang penulis hadapi baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga. Namun, berkat usaha serta ridho Allah SWT penyusunan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dorongan dan pengorbanan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis terimakasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.

2. Bapak **Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn.**, selaku Dekan Fakultas Sosial & Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan SE., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta masukan yang sangat berarti kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak **Rahmat Hidayat, SE., MM**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan saran serta masukan yang sangat berarti kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.
5. Ibu **Miftha Rizkina, SE.Ak., M.Si., CA.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam semasa dibangku perkuliahan.
6. Seluruh Staff dan pegawai Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang selalu memberikan pengarahan dalam pelaksanaan teknis penyusunan Tugas Akhir.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
8. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ibu **Rina Aswita** yang telah banyak mendoakan dan memberikan motivasi dan **Bapak Suharwanto, SE.**, yang mengajarkan sikap disiplin dan selalu memberikan semangat.
9. Kepada kakak dan abang saya **Winda Irfani, A.Md., Resti Fawzia, S.Si., Faris H Meidino, SE.**, dan **Anas Dary Arinto.**

10. Kepada teman seperjuangan, terimakasih banyak untuk waktu dan ilmu kepada penulis.

Penulis menyadari penulisan Tugas Akhir ini sangat jauh dari kesempurnaan, penulis sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan tentu tidak jauh dari kesempurnaan dan masih banyak dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik yang sifatnya membangun dari pembaca demi penyempurnaan Tugas Akhir ini selanjutnya. Harapan penulis, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pendidikan umumnya dan bagi penulis Khususnya.

Akhir kata penulis sangat mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dan mensupport dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal dan kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT serta diberikan keselamatan dunia dan akhirat, amin ya rabbal'alam.

Medan, Juni 2021
Penulis,

Anis Dary Arinto
NPM. 1815400024

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
1. Identifikasi Masalah	5
2. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
1. Pengertian Pajak	8
2. Fungsi Pajak	8
3. Jenis Pajak	8
4. Sistem Pemungutan Pajak	9
5. Pajak Penghasilan	10
6. Pajak Penghasilan Pasal 23	11
7. Pemotong PPh Pasal 23	12
8. Objek PPh Pasal 23	12
9. Pengecualian Objek PPh Pasal 23	13
10. Tarif PPh Pasal 23	14
11. Perhitungan PPh Pasal 23	18
12. Pelaporan PPh Pasal 23	19
13. Jasa <i>Cleaning Service</i>	19
B. Penelitian Terdahulu	20
C. Kerangka Konseptual	23
D. Hipotesis	23

BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan Penelitian.....	25
B. Tempat dan Waktu Penelitian	25
C. Definisi Operasional Variabel	26
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	31
2. Profil Perusahaan PT. Pelindo I Cabang Belawan.....	31
3. Sejarah Perusahaan PT. Pelindo I Cabang Belawan	32
4. Visi & Misi PT. Pelindo I Cabang Belawan	34
5. Logo PT. Pelindo I Cabang Belawan.....	35
6. Struktur Organisasi PT. Pelindo I Cabang Belawan	38
7. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan	55
1. Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa <i>Cleaning Service</i> yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.....	55
2. Mekanisme Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa <i>Cleaning Service</i> yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008	58
a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa <i>cleaning service</i>	58
b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa <i>cleaning service</i>	59
c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa <i>cleaning service</i>	60
d. Bagan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa <i>cleaning service</i>	62
e. Bagan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa <i>cleaning service</i>	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	26
Tabel 3. 2 Defenisi Operasional Variabel	27
Tabel 4. 1 Bukti Invoice PPh Pasal 23 Januari sd Desember 2018 PT. Pelindo I Cabang Belawan.....	39
Tabel 4. 2 Bukti Invoice PPh Pasal 23 Januari sd Desember 2019 PT. Pelindo I Cabang Belawan.....	40
Tabel 4. 3 Bukti Invoice PPh Pasal 23 Januari sd Mei 2020 PT. Pelindo I Cabang Belawan.....	41
Tabel 4. 4 Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa <i>Cleaning Service</i> SPT Masa Bulan Januari sd Desember 2018 PT. Pelindo I Cabang Belawan	43
Tabel 4. 5 Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa <i>Cleaning Service</i> SPT Masa Bulan Januari sd Desember 2019 PT. Pelindo I Cabang Belawan	43
Tabel 4. 6 Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa <i>Cleaning Service</i> SPT Masa Bulan Januari sd Mei 2020 PT. Pelindo I Cabang Belawan.....	44
Tabel 4. 7 Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa <i>Cleanig Service</i> SPT Masa Bulan Januari sd Desember 2018 PT. PELINDO I Cabang Belawan	52
Tabel 4. 8 Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa <i>Cleanig Service</i> SPT Masa Bulan Januari sd Desember 2019 PT. PELINDO I Cabang Belawan	53
Tabel 4. 9 Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa <i>Cleanig Service</i> SPT Masa Bulan Januari sd Mei 2020 PT. PELINDO I Cabang Belawan.....	53

Tabel 4. 10 Pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa Cleanig Service SPT Masa Bulan Januari sd Desember 2018 PT. PELINDO I Cabang Belawan	55
--	----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	23
Gambar 4.1 Logo PT. Pelindo I (Persero).....	35
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Pelindo I (Persero) Cabang Belawan.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh semua orang yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi Negara dikarenakan semua pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan berasal dari pajak, dan di samping sumber minyak bumi dan gas yang sangat bermanfaat perannya bagi kelangsungan seluruh hidup masyarakat bangsa Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan sebagaimana diamanatkan didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka Negara sangat berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan rakyatnya.

Beberapa ahli memiliki definisi pajak seperti yang dikemukakan Soemitro Mardiasmo (2011:1) , pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Menurut Feldamn, dalam Resmi (2014:2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran –pengeluaran Negara. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran

dari rakyat kepada Negara yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik dari Negara dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran Negara.

Pajak selalu menjadi pemasukan yang signifikan bagi Negara karena sebagian besar pendapatan Negara berasal dari pajak. Pajak juga sebagai sumber pendapatan dan penerimaan Negara yang perlu terus di tingkatkan. Salah satu jenis pajak yang paling berpengaruh bagi pendapatan Negara dalam bidang perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

Dalam pemotongan PPh Pasal 23 menggunakan sistem *With Holding System*. *With Holding System* (pemotongan pajak melalui pihak ketiga) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam *With Holding System* pihak ketiga bertanggung jawab atas perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 agar tidak menimbulkan suatu kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi Wajib Pajak (WP) yang berupa sanksi dari kantor pajak maupun kerugian bagi Negara karena berkurangnya penerimaan dari sektor pajak.

Dalam menjalankan perusahaannya, sebuah perusahaan tidak dapat bergerak secara individu. Mereka membutuhkan perusahaan jasa lain dalam mendukung jalannya aktivitas perusahaannya. Salah satu jasa yang sering dipakai oleh perusahaan adalah jasa *cleaning service*. Dalam pemakaian jasa kebersihan atau *cleaning service* ini pihak perusahaan melakukan kerjasama oleh perusahaan vendor selaku penyedia jasa khususnya dalam bidang kebersihan atau *cleaning service*.

Setiap perusahaan penikmat jasa yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak badan di kantor pajak maka memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 setiap periodenya. Dalam hal ini maka setiap transaksi atas penggunaan jasa kebersihan atau *cleaning service* dapat dilakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23, dan selalu mengacu pada Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Namun dalam pelaksanaannya masih saja ditemukan ketidak pahaman perusahaan penyedia jasa saat terjadi perhitungan atau pemotongan PPh Pasal 23. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan Rahayuning Pertiwi (2014) yang menyatakan bahwa pihak penyedia jasa service meakukan komplain kepada PT Unisem Batam karena nominal yang telah diterima pihak penyedia jasa service tidak sesuai dengan diperkirakan. Lebih lanjut, Pihak penyedia jasa merasa dirugikan dikarenakan penghasilan yang diterima tidak sesuai dengan nominal yang mereka perkirakan dan tidak terima atas pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan, sedangkan menurut mekanisme perpajakannya, perusahaan penikmat jasa harus memotong Pajak Penghasilan tersebut. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara awal peneliti dengan pegawai

PT Pelindo I bernama Erul selaku bidang perpajakan yang diadakan pada tanggal 17 Januari 2021 Beliau menyatakan bahwa pada awalnya pihak vendor beranggapan akan memperoleh pembayaran penuh, namun pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh PT Pelindo I Cabang Belawan harus dilakukan setiap vendor memberi bukti *invoice* atas jasa *cleaning service* kepada PT Pelindo I Cabang Belawan dan akan dilakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 2%.

Masalah lain terkait PPh Pasal 23 adalah dalam mekanisme pelaksanaan. Perusahaan penikmat jasa selaku Wajib Pajak Badan yang berhak dalam melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 juga kemungkinan terjadi kesalahan dalam perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 23 yang biasa terjadi. Hal ini disebabkan kurangnya ketelitian yang dilakukan oleh para karyawan perusahaan khususnya pada bagian perpajakan. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Komariyah (2019).

Berdasarkan latar belakang diatas memotivasi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Cleaning Service* Pada PT. PELINDO I Cabang Belawan”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa identifikasi masalah yang ada, yaitu:

- a. Adanya ketidakpahaman perusahaan penyedia jasa saat terjadi perhitungan atau pemotongan PPh Pasal 23.
- b. Penyedia jasa merasa dirugikan dikarenakan penghasilan yang diterima tidak sesuai dengan nominal yang mereka perkirakan
- c. kurangnya ketelitian yang dilakukan oleh para karyawan perusahaan khususnya pada bagian perpajakan.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini agar pembahasan penelitian berfokus dan tidak mengambang. Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis mekanisme Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *cleaning service* pada PT. PELINDO 1 Cabang Belawan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *cleaning service* yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008?

2. Bagaimana mekanisme Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *cleaning service* yang dilakukan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan?

D. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir

1. Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir yang dibuat penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *cleaning service* pada PT. PELINDO 1 Cabang Belawan.
- b. Memberikan pemahaman bagi penyedia jasa *cleaning service* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa.
- c. Untuk mengetahui apakah perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh PT. PELINDO I Cabang Belawan sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 atau tidak

2. Manfaat Tugas Akhir

- a. Bagi Penulis, sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat di bangku kuliah dan fakta dilapangan.
- b. Bagi Mahasiswa tahun berikutnya yang akan membuat Tugas Akhir, menjadikan referensi dalam pembuatan Tugas Akhir mahasiswa ditahun-tahun berikutnya dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.
- c. Bagi Pihak Lain, sebagai informasi dan masukkan kepada masyarakat untuk mengetahui Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa *cleaning service* pada PT. PELINDO 1 Cabang Belawan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan menyajikan landasan teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa landasan teori yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

1. Pengertian Pajak

Beberapa ahli memiliki defenisi tentang pengetahuan pajak adalah sebagai berikut:

a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mengharapkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Menurut S. I. Djajadiningrat

Pajak ialah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memenuhi kesejahteraan secara umum.

c. Menurut Dr. N. J. Feldman

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

a. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak merupakan sebagai sumber pemerintah untuk membiayai semua pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah selalu berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur yang artinya ialah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

a. Menurut golongannya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Langsung ialah pajak yang wajib ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

- 2) Pajak Tidak Langsung ialah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga pajak tidak langsung terjadi jika adanya suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi peyerahan barang atau jasa.
- b. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- 1) Pajak Subjektif ialah pajak dikenakan oleh wajib pajak yang memerhatikan pada keadaan subjeknya.
 - 2) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa melihat keadan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal.
- c. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- 1) Pajak negara (pajak pusat) ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - 2) Pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk memenuhi dan membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:11) sistem pemungutan pajjak dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kesadaran serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparaturnya perpajakan.

b. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Pajak Penghasilan

Sesuai dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang sudah tertulis, pajak penghasilan (Mardiasmo, 2011:155) ialah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Berdasarkan pengertiannya, Pajak Penghasilan dibagi lagi menjadi 2 bagian penghasilan yaitu Subjek Pajak Penghasilan dan Objek Pajak Penghasilan.

a. Subjek Pajak Penghasilan

- 1) Orang Pribadi, sebagai pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

- 2) Warisan, yang belum dibagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
- 3) Badan, sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
- 4) Bentuk usaha tetap (BUT), bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha melakukan kegiatan di Indonesia.

b. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

6. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (Siti Resmi, 2017:303) ialah pajak yang dipotong atas penghasilan yang dapat atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selaian yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

7. Pemotong PPh Pasal 23

Menurut Siti Resmi (2017:303), pihak-pihak pemotong pajak PPh Pasal 23 terdiri atas:

- a. Badan Pemerintah
- b. Subjek Pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk Usaha Tetap
- e. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh

Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu:

- 1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pemx xxxxbuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
- 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Wajib Pajak yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dalam satu bulan takwim terdapat objek PPh Pasal 23.

8. Objek Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan UU PPh No 36 Tahun 2008, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah:

- a. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- c. Royalti.
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengguna harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

9. Pengecualian Objek PPh Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotong PPh Pasal 23 adalah:

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang pada Bank.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opso.
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi

- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasu kolektif.
- f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- g. Penghasilan ayang dibayar atau terutang kepada badan usaha ats jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan PMK.

10. Tarif PPh Pasal 23 (UU No. 36 Tahun 2008)

Besarnya tarif PPh Pasal 23 yang dipotong sesuai dengan UU PPh No 36 Tahun 2008. Ada 2 jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan 15% dan 2%, tergantung dengan objek PPh Pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah tarif besarnya:

- a. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:
 - 1) Deviden.
 - 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - 3) Royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
- b. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- c. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, dan jasa konsultan.

d. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015. Berikut ini jasa lain terdiri dari:

- 1) Jasa penilai
- 2) Jasa aktuaris
- 3) Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan
- 4) Jasa hukum
- 5) Jasa arsitektur
- 6) Jasa perancang kota dan arsitektur lanskap
- 7) Jasa design
- 8) Jasa pengeboran (driling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT).
- 9) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi
- 10) Jasa Penambangan dan jasa penunjang dibidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi
- 11) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
- 12) Jasa penebangan hutan
- 13) Jasa pengolahan limbah
- 14) Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services)
- 15) Jasa perantara dan/atau keagenan
- 16) Jasa bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan bursa efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

- 17) Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI
- 18) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
- 19) Jasa *mixing* film
- 20) Jasa pembuatan saran promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamflet, baliho, dan folder.
- 21) Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
- 22) Jasa pembuatan *website*
- 23) Jasa internet
- 24) Jasa penyimpanan, pengolahan, dan penyaluran data informasi, dan program
- 25) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel
- 26) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, gas, air, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
- 27) Jasa perawatan kendaraan dan alat transportasi darat, laut, dan udara
- 28) Jasa maklon
- 29) Jasa keamanan
- 30) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
- 31) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi

- 32) Jasa pembasmian hama
- 33) Jasa kebersihan atau *cleaning service*
- 34) Jasa bersih *septic tank*
- 35) Jasa pembersihan kolam
- 36) Jasa katering
- 37) Jasa *freight forwarding*
- 38) Jasa logistik
- 39) Jasa pengurusan dokumen
- 40) Jasa pengepakan
- 41) Jasa *loading* dan *unloading*
- 42) Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
- 43) Jasa parkir
- 44) Jasa penyondiran tanah
- 45) Jasa penyiapan dan pengolahan lahan
- 46) Jasa pembibitan dan penanaman bibit
- 47) Jasa perawatan tanaman
- 48) Jasa pemanenan
- 49) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan, dan perhutanan
- 50) Jasa dekorasi
- 51) Jasa percetakan/penerbitan
- 52) Jasa translater

53) Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan

54) Jasa pelayanan kepelabuhanan

55) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa

56) Jasa penitipan anak

57) Jasa pelatihan dan kursus

58) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM

59) Jasa sertifikasi

60) Jasa survei

61) Jasa pengetes

62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau APBD.

- e. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

11. Perhitungan PPh Pasal 23

Perhitungan PPh Pasal 23 sebenarnya sangat sederhana saja, jauh lebih sederhana dibandingkan dengan perhitungan PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 dihitung dengan mengalikan tarif dan jumlah bruto penghasilan, yang diterangkan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{Jumlah Bruto Penghasilan}$$

Sumber: Siti Resmi (2017:305)

12. Pelaporan PPh Pasal 23

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, setiap Wajib Pajak yang berhak untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, wajib melaporkan dan bertanggung jawabkan jumlah pajak yang telah dipotong. Penghasilan yang telah dipotong akan mendapatkan Surat Pemberitahuan (SPT), SPT berfungsi sebagai sarana Wajib Pajak dalam melaporkan Pajak terutang.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak. Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong terdaftar. Dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23, waktu yang telah diberikan oleh pihak DJP adalah 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Maka selama 20 hari SPT Masa PPh Pasal 23 harus dilaporkan ke KPP tempat terdaftar nya Wajib Pajak.

Dalam penjelasan batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional tersebut hari yang diliburkan dan telah ditetapkan oleh Pemerintah.

13. Jasa *Cleaning Service*

Diera zaman maju seperti sekarang ini jasa *cleaning service* sangatlah dibutuhkan karena kebersihan merupakan salah satu prioritas yang utama. Dengan adanya jasa *cleaning service* semua tempat atau area yang sulit terjangkau dapat

dibersihkan, salah satu contohnya adalah kaca gedung perkantoran yang sangat susah dijangkau maka dengan adanya jasa *cleaning service* pekerjaan dalam kebersihan dapat dibersihkan.

Secara terminologi pengertian *cleaning service* adalah petugas yang bertugas untuk memberikan sebuah pelayanan kerapian, kebersihan, sebuah bangunan. Hal ini bertujuan yaitu untuk menciptakan suasana yang cukup nyaman dalam menunjang berbagai aktivitas sebagai tujuan jangka pendek atau jangka panjang.

Dalam pemakaian jasa *cleaning service* ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh pemakai jasa *cleaning service* antaranya sebagai berikut:

- a. Lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat
- b. Kualitas udara yang semakin baik
- c. Menambah kenyamanan dan ketenangan di lingkungan

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat mendapatkan banyak ilmu dari penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa.


Tabel 2. 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1.	Siti Komariyah (2019)	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa <i>freight forwarding</i> Pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya.	Hasil penelitian ini bahwa Penggunaan Pajak Penghasilan atas Jasa <i>freight forwarding</i> telah sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Dan PT. Meratus Indonesia harus memotong PPh Pasal 23 dari pembayarannya ke para vendor yang bekerja sama dengannya, agar terhindar dari kesalahan pajak yang kerap terjadi.
2.	Intan Rahayuning Pertiwi (2014)	Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa <i>Service</i> Pada PT. Unisem Batam.	Hasil penelitian ini bahwa PT. Unisem Batam mengalami telat bayar untuk transaksi pada bulan November dan Desember yang masuk ke perhitungan masa pajak Januari mengalami telat lapor, sehingga wajib membayar denda telat lapor sebesar Rp. 100.000 dan akan dikalkulasikan setiap tahunnya sebagai biaya di SPT Tahunan.
3.	Anjas Wiliansyah (2017)	Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. PELINDO III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang.	Prosedur dalam PPh Pasal 23 yang ada pada PT. PELINDO III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang selama ini sudah sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

4.	Nadya Nur Azizah dkk (2015)	Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa <i>Outsourcing</i> (studi kasus pada PT. XYZ).	PT. XYZ merupakan perusahaan jasa <i>outsourcing</i> , sebagai penerima penghasilan atas jasa <i>outsourcing</i> maka PT. X sebagai Pemotong belum melaksanakan Perhitungan atas jasa <i>outsourcing</i> tidak sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 terdapat koreksi DPP PPh Pasal 23 atas jasa <i>outsourcing</i> . Namun terkait dengan tarif yang dikenakan PT. XYZ telah sesuai dengan tarif 2%.
5.	Nadia K. Wiyadi dkk (2018)	Analisis Penerapan Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa pada PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Kantor Cabang Manado.	Objek-objek PPh Pasal 23 telah diterapkan sesuai dengan ketentuan UU PPh Pasal 23. Namun berdasarkan perhitungan yang telah diuji masih ada beberapa Objek yang masih belum sesuai dengan ketentuan UU PPh Pasal 23.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, dapat dilihat gambaran penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan menurut Muri Yusuf (2005), hipotesis merupakan

kesimpulan sementara atau suatu jawaban yang sifatnya sementara dan merupakan konstruk penelitian terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara 2 variabel bahkan lebih. Kebenaran dugaan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melakukan penyelidikan ilmiah.

Berdasarkan uraian kerangka konseptual di atas, maka dapat disajikan hipotesis dalam penelitian ini adalah “Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *cleaning service* yang dilakukan PT. PELINDO I Cabang Belawan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.”

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar, hati-hati, terencana, sistematis atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah pengetahuan. Agar penyusunan Tugas Akhir ini berjalan sesuai dengan harapan maka diperlukan metode yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan relevan dengan teknik penulisan.

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT. PELINDO I Cabang Belawan yang beralamat Jl. Kapten R.Sulian No.1, Belawan I, Medan Kota Belawan, Sumatera Utara 20411.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai Januari 2021 sampai dengan April 2021 yang meliputi penyajian dalam bentuk Tugas Akhir dan proses bimbingan berlangsung.

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun						
		Desember 2020	Januari 2021	Febuari 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021
1.	Pengajuan Judul Tugas akhir							
2.	Pembuatan Proposal							
3.	Bimbingan Proposal							
4.	Seminar Proposal							
5.	Pengolahan Data							
6.	Sidang Meja Hijau							

Sumber: Peneliti (2021)

C. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah suatu dimensi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, Sugiyono (2014).

Variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Defenisi
Jasa <i>Cleaning Service</i>	Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa (UU PPh No. 36 Tahun 2008).	Sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 ayat (1) huruf (c) nomor 2 jasa <i>cleaning service</i> salah satu objek pajak PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif sebesar 2%. (UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008).
Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	<p>a. Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang dikenakan tarif 2%.</p> <p>b. Pelaporan SPT PPh Pasal 23.</p>	<p>a. Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri ditunjuk DJP untuk menghitung dan memotong pajak sebagaimana dimaksud pada UU PPh No. 36 Tahun 2008 ayat (1) dan (3). (UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008).</p> <p>b. Pelaporan SPT PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong jatuh tempo pada tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang Pajak Penghasilan Pasal 23. (https://www.online-pajak.com/).</p>

Sumber: Peneliti (2021)

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Data kualitatif adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung.

Jenis data yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pegawai yang berhubungan dengan perpajakan khususnya PPh Pasal 23 dan bukti invoice/bukti potongan atas jasa *cleaning service* di kantor PT. Pelindo I Cabang Belawan pada Tahun 2018-2020.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Husein Umar (2013:42) data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara kepada karyawan PT. Pelindo I Cabang Belawan yang mengetahui perpajakan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan oleh peneliti langsung dengan salah satu pegawai PT. Pelindo I Cabang Belawan selaku bidang keuangan dan perpajakan.

b. Data Sekunder

Menurut Husein Umar (2013:42) data sekunder adalah merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:193), teknik pengumpul data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah:

1. Teknik Wawancara

Metode mengumpulkan data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung dari sumbernya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh penulis kepada pegawai PT. Pelindo I Cabang Belawan yang memiliki pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23.

2. Studi Pustaka

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis/surat, buku, website, gambar maupun sumber informasi berupa elektronik lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini penulis menggunakan data deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Tujuan dalam mengumpulkan data primer dan sekunder agar permasalahan dalam penelitian ini dapat ditemukan, tahap-tahapan analisis data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian, oleh karena itu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek peneliti seperti hasil wawancara. Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan data wawancara tersebut.
2. Data Sekunder adalah merupakan data informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah bukti invoice dan bukti pemotongan yang dilakukan PT.

PELINDO I Cabang Belawan selaku pemotong PPh Pasal 23 atas jasa *Cleaning Service*, penulis juga menggunakan data sekunder berupa artikel, jurnal, serta situs yang telah ada di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data sekunder sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang sudah tersedia.
- b. Menganalisis data misalnya menghitung dan membandingkan dengan peraturan UU PPh No. 36 Tahun 2008.
- c. Dan membuat suatu kesimpulan dari hasil data sekunder yang telah dianalisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

PT. Pelindo I Cabang Belawan merupakan Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PNP dan Merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. Pelindo I Cabang Belawan merupakan pelabuhan samudera yang terbuka untuk kegiatan perdagangan *Domestic* dan internasional yang berlokasi di Sumatera Utara. Pelabuhan ini memiliki beberapa kawasan yang merupakan sentra kegiatan ekonomi di pulau Sumatera yang meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), Sumatera Utara (SUMUT), Riau dan Kepulauan Riau (Kepri).

Kantor PT. Pelindo I Cabang Belawan memiliki beberapa divisi, yang salah satunya yaitu divisi Teknik, divisi Bisnis, divisi Keuangan, divisi Umum, dan divisi Komersial. Dalam menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini maka peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa karyawan PT. PELINDO I Cabang Belawan bertujuan untuk meneliti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *cleaning service* pada PT. PELINDO I Cabang Belawan.

2. Profil Perusahaan PT. Pelindo I Cabang Belawan

PT. PELABUHAN INDONESIA I (Persero) Cabang Belawan atau biasa yang sering dikenal oleh masyarakat luas PT. Pelindo I adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak dibidang jasa pelabuhan. Sejarah PT. Pelindo I (Persero) Cabang Belawan berawal dari perusahaan pelabuhan yang berada di bawah Departemen peninggalan Belanda, Van

Scheevaart di tahun 1945-1951. Perusahaan cikal bakal Pelindo I baru dikelola oleh Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I-VII berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960, di tahun yang sama.

Perombakan manajemen sangat cukup besar terjadi pada tahun 1969 saat pengelolaan sebagai besar pelabuhan umum dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP). Lalu pada tahun 1983, terjadi pembagian dimana pengelolaan pelabuhan umum yang diusahakan dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan, sementara pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Perum Pelabuhan I salah satu dari empat Perum Pelabuhan di Indonesia yang mengelola pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1983. PT. Pelindo I baru berubah menjadi Perusahaan Perseroan di tahun 1992, setelah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 45 tanggal 19 Oktober 1991. Sekarang PT. Pelindo I berkantor pusat di Medan Sumatera Utara. Wilayah operasi PT. Pelindo I MELIPUTI Sumatera bagian Utara dan Timur yang meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), Sumatera Utara, Riau, Kep.Riau. tiga pelabuhan yang masuk wewenang PT. Pelindo I adalah Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Dumai, dan Pelabuhan Batam.

3. Sejarah Perusahaan PT. Pelindo I Cabang Belawan

PT. Pelindo I (Persero) Cabang Belawan terbentuk melalui berbagai perubahan bentuk usaha dan status hukum perusahaan jasa kepelabuhan. Pada tahun 1945-1951 perusahaan berada di dalam kepercayaan Departemen Van Scheepvaart (suatu badan peninggalan Pemerintah Belanda) yang berfungsi untuk memberikan

layanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh Haven Bedrijf. Sejak tahun 1960 pengelolaan pelabuhan umum di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pengendalian pemerintah. Bentuk Badan Usaha Milik Negara yaitu Perusahaan Negara Pelabuhan (PNP), yang diberi kewenangan untuk mengelola pelabuhan umum sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1993 telah mengalami beberapa perubahan, disesuaikan dengan arah kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menuju pembangunan nasional yang sangat besar dan mengimbangi pertumbuhan pemerintahan layanan jasa kepelabuhanan yang dinamis. Sejarah perusahaan sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

- a. **Tahun 1960-1963**, Pengelolaan Pelabuhan umum dilakukan oleh Perusahaan Negara (PN) pelabuhan I-VIII berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960.
- b. **Tahun 1964-1969**, Aspek komersil dari pengelolaan pelabuhan tetap dilakukan oleh PN Pelabuhan, tetapi kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah yang disebut *Port Authority*.
- c. **Tahun 1969-1983**, Pengelolaan sebagian besar pelabuhan umum dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969. PN Pelabuhan dibubarkan oleh lembaga pemerintah *Port Authority* menjadi BPP.
- d. **Tahun 1983-1992**, Pengelolaan pelabuhan umum dibedakan antara pelabuhan umum yang diusahakan dan pelabuhan umum yang tidak diusahakan. Pengelolaan pelabuhan umum dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan, sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan

dilakukan oleh unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983. Perum Pelabuhan I merupakan salah satu dari empat Perum Pelabuhan di Indonesia yang mengelola pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1983.

- e. **Tahun 1992 hingga sekarang**, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tanggal 19 Oktober 1991 tentang pengalihan status Perusahaan Pelabuhan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka bentuk Perusahaan umum Pelabuhan diubah menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, sesuai akte pendirian/anggaran Dasar yang dibuat Notaris Robert Purba, SH tanggal 02 Januari 1999 sebagaimana dimuat dalam berita Negara TI tanggal 01 November 1994 No.87 jo Tambahan Berita Negara RI tanggal 02 Januari 1999 No.01.

4. Visi & Misi PT. Pelindo I Cabang Belawan

Sebagai salah satu Perusahaan terbesar yang dimiliki Negara, PT. Pelindo I Cabang Belawan memiliki Visi & Misi yang ditetapkan sebagai berikut:


a. Visi PT. Pelindo I Cabang Belawan

“Menjadi Gerbang Utama Indonesia Kejaringan Logistik Global”, Visi tersebut merupakan pernyataan harapan bagi perusahaan menjadi pintu gerbang utama jaringan logistik global di Indonesia.

b. Misi PT. Pelindo I Cabang Belawan

“Menyediakan Jasa Kepelabuhan yang Terintegritas, Berkualitas, dan Bernilai Tambah untuk Memacu Pertumbuhan Perekonomian Wilayah”

5. Logo PT. Pelindo I (Persero) Cabang Belawan



Gambar 4.1 Logo PT. Pelindo I (Persero)

Sumber: Pelindo1.co.id

Logo ini merupakan simbol Pelindo I yang bersemangat terus melakukan perubahan menjadi *Global Company* seiring dengan perubahan tersebut, Pelindo I terus mengembangkan bisnis di bidang logistik dan kepelabuhan yang berbasis *Value* CIPTA dan nasionalisme yang menjadi spirit kerja Pelindo I.

a. Makna Logo:

- 1) **Lingkaran**, bentuk ini melambangkan arah perubahan Pelindo I, yaitu menuju *Global Company*. Menjadi salah satu pelabuhan yang mampu melayani pasar global dengan performa terbaik, menyeluruh dan berdedikasi luhur.
- 2) **Mata Panah**, terus melakukan perubahan dan bergerak ke depan (*Continue Improving*), melesat menuju masa depan yang lebih baik.

- 3) **Dinamic movement**, gerakan dinamis yang bersinegri untuk terus memberikan *Multiplier Effect* di bisnis kepelabuhan dan logistik.

b. Filosofi Warna:

- 1) ***Sincere Green***, (keterbukaan, kebanggaan, dan keseimbangan emosi). Warna hijau dapat menyeimbangkan emosi dan menciptakan keterbukaan antara perusahaan dan *stakeholder*. Warna ini menggambarkan visi Pelindo I untuk maju dengan lompatan bertahap/gradual leap namun jelas tujuannya, serta memiliki *goodwill* untuk menjalin komunikasi yang terbuka dan bangga melayani seluruh *stakeholder* sehubungan dengan pengembangan perusahaan kepelabuhan dan logistik.
- 2) ***Pure White***, (kejujuran, rendah hati, dan ketaatan). Warna putih menunjukkan kesederhanaan dan rendah hati sesuai dengan karakteristik Pelindo I yang *Humble*. Warna putih juga menunjukkan basis kerja Pelindo I yang mengutamakan kejujuran dan religiusitas.
- 3) ***Brave Red***, (semangat, nasionalisme, dan keberanian).Warna merah menunjukkan semangat dan memberikan energi dalam menyerukan gerakan kearah perubbahan. Sesuai dengan semangat Pelindo I untuk mewujudkan perusahaan yang mendunia dengan basis nasionalisme kerja. Merah juga menunjukkan keberanian perusahaan untuk meninggalkan *image* yang lama.
- 4) ***Wise Blue***, (kepercayaan, fokus, dan kebijaksanaan). Warna biru juga merupakan simbol fokus yang menunjukkan bahwa Pelindo I akan fokus pada tujuan untuk mencapai visi nya melalui kerja team yang solid dengan

membangun kepercayaan di antara anggotanya melalui intruksi yang didasarkan pada kebijaksanaan.

7. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melaksanakan pengamatan atas pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *cleaning service* pada PT. PELINDO I Cabang Belawan. Dalam memenuhi kebutuhan pada penelitian ini, penulis mengambil beberapa data yang dibutuhkan berupa bukti potong atas jasa *cleaning service* pada tahun 2018 sampai dengan 2020 dalam bentuk berupa SPT Masa.

PT. PELINDO I Cabang Belawan merupakan salah satu WP yang memotong pajak penghasilan pasal 23 mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01-061-009-5-123-001 dan ISS Indonesia sebagai vendor penyedia jasa *cleaning servicer* memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01-070-680-2-059-000. Berikut dijelaskan bukti invoice/tagihan setiap bulan yang diterima oleh PT. PELINDO I Cabang Belawan dalam bentuk SPT Masa perbulan yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Bukti Invoice PPh Pasal 23 Januari sd Desember 2018 PT. Pelindo I Cabang Belawan

Wajib Pajak	NPWP	Bulan	Jumlah Bruto
ISS Indonesia	01-070-680-2-059-000	Januari	7.462.500
		Febuari	28.073.150
		Maret	2.066.150
		April	7.856.500
		Mei	7.856.500
		Juni	7.856.500
		Juli	4.916.950
		Agustus	29.000.000
		September	7.856.500
		Oktober	7.856.500
		November	7.856.500
		Desember	29.000.000

Sumber: PT. PELINDO I

Tabel 4. 2
Bukti Invoice PPh Pasal 23 Januari sd Desember 2019 PT. Pelindo I Cabang Belawan

Wajib Pajak	NPWP	Bulan	Jumlah Bruto
ISS Indonesia	01-070-680- 2-059-000	Januari	4.916.950
		Febuari	4.916.950
		Maret	29.000.000
		April	89.930.500
		Mei	5.154.900
		Juni	8.094.500
		Juli	84.899.850
		Agustus	7.856.500
		September	89.930.500
		Oktober	5.154.900
		November	5.154.900
		Desember	17.818.200

Sumber: PT. PELINDO I

Berdasarkan tabel 4.1 dan tabel 4.2 di atas menunjukkan adanya perbedaan besaran tagihan disetiap bulannya. Besaran nilai objek pajak/ tagihan disetiap bulannya dikarenakan adanya perubahan penyediaan jasa yang dilakukan oleh pihak vendor ISS Indonesia, dalam hal penyediaan jasa yang dibutuhkan pihak PT. Pelindo I selalu berubah-ubah disetiap bulannya dikarekan adanya evaluasi setiap tenaga kerja yang dibutuhkan disetiap bulannya oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan. Dalam hal hasil penelitian ini diperkuat dengan wawancara peneliti dengan salah satu pegawai bendahara PT. Pelindo I Cabang Belawan pada tanggal 8 April 2021 beliau menyatakan “bahwa PT. Pelindo I tidak membayar jasa *cleaning service* selalu sama setiap bulannya, dikarekan PT. Pelindo I selalu meminta bukti lampiran kehadiran pekerja jasa *cleaning service* disetiap bulannya, maka saat terjadi pembayaran tagihan atas jasa *cleaning service* setiap bulannya selalu mengalami perbedaan.”

Tabel 4. 3
Bukti Invoice PPh Pasal 23 Januari sd Mei 2020 PT. Pelindo I Cabang Belawan

Wajib Pajak	NPWP	Bulan	Jumlah Bruto
ISS Indonesia	01-070-680-2-059-000	Januari	84.899.850
		Febuari	58.339.500
		Maret	84.899.850
		April	84.899.850
		Mei	58.339.500

Sember: PT. PELINDO I

Berdasarkan tabel 4.3, menunjukkan pembayaran tagihan yang dilakukan oleh pihak PT. PELINDO I Cabang Belawan kepada vendor penyedia jasa *cleaning service* ISS Indonesia hanya sampai dengan bulan mei Tahun 2020, dikarekan pihak PT. PELINDO I Cabang Belawan memutuskan kerjasama oleh pihak vendor ISS Indonesia. Maka pihak PT. PELINDO I Cabang Belawan hanya membayaran tagihan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama.

Maka, menurut Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 PT. Pelindo I Cabang Belawan selaku wajib pajak yang ditunjuk sebagai pihak ketiga yang dapat memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa berhak melakukan perhitungan dan pemotongan atas penghasilan yang diterima ISS Indonesia selaku penyedia jasa *cleaning service*. ISS Indonesia wajib pajak badan yang memiliki NPWP 01-070-680-2-059-000, maka dari itu besaran PPh Pasal 23 yang dikenakan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan sebesar 2% sesuai dengan isi Undang-Undang NO. 36 Tahun 2008 pasal 23 ayat (2) tentang jasa lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada penelitian PPh Pasal 23 atas jasa *cleaning service* pada PT. Pelindo I Cabang Belawan, maka penulis dapat menjelaskan dengan jelas perhitungan, pemotongan dan pelaporan

yang dilakukan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan. Berikut ini adalah hasil penelitian PPh Pasal 23 atas jasa *cleaning service*:

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Cleaning Service* Pada PT. Pelindo I Cabang Belawan

PT. Pelindo I Cabang Belawan selaku pihak ketiga yang berhak dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *cleaning service*, maka sebelum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 pihak pemotong harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Perhitungan yang dilakukan oleh pihak PT. Pelindo I Cabang Belawan yaitu dengan secara manual dan komputerisasi yang sesuai dengan standar yang tertera pada aturan yang dibuat oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan selaku pemotong PPh Pasal 23. Setelah pihak bendahara melakukan perhitungan secara manual dan komputerisasi dengan baik dan benar, maka perhitungan akan dilanjutkan dengan menggunakan E-SPT.

Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 atas jasa lain-lain telah menetapkan besarnya tarif atas jasa *cleaning service* tersebut sebesar 2% dari jumlah bruto. Maka dalam perhitungan atas jasa *cleaning service* tersebut pihak bendahara PT. Pelindo I Cabang Belawan menggunakan tarif sebesar 2%. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan dengan komputerisasi dengan menggunakan Ms. excel dan menggunakan E-SPT sebagai alat pembantu dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *cleaning service* tersebut. Berikut ini merupakan data tabel perhitungan yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan dengan menggunakan Ms. Excel dan E-SPT dalam periode 1 tahun yang berbentuk SPT Masa.

Tabel 4. 4
Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa *Cleaning Service* SPT Masa Bulan
Januari sd Desember 2018 PT. Pelindo I Cabang Belawan

Wajib Pajak	NPWP	Bulan	Jumlah Bruto	Tarif	PPh yang Dipotong
ISS Indonesia	01-070- 680-2- 059-000	Januari	7.462.500	2%	149.250
		Febuari	28.073.150	2%	561.463
		Maret	2.066.150	2%	41.323
		April	7.856.500	2%	157.130
		Mei	7.856.500	2%	157.130
		Juni	7.856.500	2%	157.130
		Juli	4.916.950	2%	98.339
		Agustus	29.000.000	2%	580.000
		September	7.856.500	2%	157.130
		Oktober	7.856.500	2%	157.130
		November	7.856.500	2%	157.130
Desember	29.000.000	2%	580.000		
JUMLAH			147.657.750	2%	2.953.155

Sumber: Data olahan

Tabel 4. 5
Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa *Cleaning Service* SPT Masa Bulan
Januari sd Desember 2019 PT. Pelindo I Cabang Belawan

Wajib Pajak	NPWP	Bulan	Jumlah Bruto	Tarif	PPh yang Dipotong
ISS Indonesia	01-070- 680-2- 059-000	Januari	4.916.950	2%	98.339
		Febuari	4.916.950	2%	98.339
		Maret	29.000.000	2%	580.000
		April	89.930.500	2%	1.798.610
		Mei	5.154.900	2%	103.098
		Juni	8.094.500	2%	161.890
		Juli	84.899.850	2%	1.697.997
		Agustus	7.856.500	2%	157.130
		September	89.930.500	2%	1.798.610
		Oktober	5.154.900	2%	103.098
		November	5.154.900	2%	103.098
		Desember	17.818.200	2%	356.364
JUMLAH			352.828.650	2%	7.056.573

Sumber: Data olahan

Tabel 4. 6
Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa *Cleaning Service* SPT Masa Bulan
Januari sd Mei 2020 PT. Pelindo I Cabang Belawan

Wajib Pajak	NPWP	Bulan	Jumlah Bruto	Tarif	PPh yang Dipotong
ISS Indonesia	01-070- 680-2- 059-000	Januari	84.899.850	2%	1.697.997
		Febuari	58.339.500	2%	1.166.790
		Maret	84.899.850	2%	1.697.997
		April	84.899.850	2%	1.697.997
		Mei	58.339.500	2%	1.166.790
Jumlah			371.378.550	2%	7.427.571

Sumber: Data olahan

Pada tabel 4.4, tabel 4.5 dan tabel 4.6 diatas membuktikan adanya perbedaan tagihan besaran objek pajak disetiap bulannya, hal ini dikarekan adanya perbedaan pemakaian jasa yang selalu berubah disetiap bulannya yang dibutuhkan oleh pihak PT. Pelindo I Cabang Belawan. Berikut cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *cleaning serice* pada tahun 2018 – 2020 adalah sebagai berikut:

1) Pada Tahun 2018 PT. Pelindo I Cabang Belawan menggunakan tenaga kerja jasa *cleaning service* pada ISS Indonesia sebagai vendor penyedia jasa *cleaning service*. Dalam hal ini PT. Pelindo I Cabang Belawan melakukan perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa *cleaning service*.

a) Pada bulan Januari Tahun 2018 PT. Pelindo I Cabang Belawan membayar jasa *cleaning service* kepada ISS Indonesia dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 7.462.500,-

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 7.462.500 = 149.250,-$$

Maka pembayaran yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan kepada ISS Indonesia telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 149.250,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima ISS Indonesia pada bulan Febuari

adalah Rp. 7.313.250,- beserta bukti potong yang diberikan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan.

- b) Pada bulan Februari Tahun 2018 PT. Pelindo I Cabang Belawan membayar jasa *cleaning service* kepada ISS Indonesia dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 28.073.150,-

PPH Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 28.073.150 = 561.463,-$$

Maka pembayaran yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan kepada ISS Indonesia telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 561.463,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima ISS Indonesia pada bulan Februari adalah Rp. 27.511.687,- beserta bukti potong yang diberikan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan.

- c) Pada bulan Maret Tahun 2018 PT. Pelindo I Cabang Belawan membayar jasa *cleaning service* kepada ISS Indonesia dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 2.066.150,-

PPH Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 2.066.150 = 41.323,-$$

Maka pembayaran yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan kepada ISS Indonesia telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 41.323,-. Sehingga jumlah pembayaran yang diterima ISS Indonesia pada bulan Maret adalah Rp. 2.024.827,- beserta bukti potong yang diberikan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan.

- d) Pada bulan April, Mei, Juni, September, Oktober dan November Tahun 2018, PT. Pelindo I Cabang Belawan membayar jasa *cleaning service* kepada ISS Indonesia dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 7.856.500,-
- PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan adalah:
- $$2\% \times \text{Rp. } 7.856.500 = 157.130,-$$
- Maka pembayaran yang harus dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan kepada ISS Indonesia telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 157.130,-. Sehingga jumlah pembayaran yang diterima ISS Indonesia selama enam bulan adalah Rp.7.699.370,- beserta bukti potong yang diberikan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan.
- e) Pada bulan Juli Tahun 2018, PT. Pelindo I Cabang Belawan membayar jasa *cleaning service* kepada ISS Indonesia dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 4.916.950,-
- PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan adalah:
- $$2\% \times \text{Rp. } 4.916.950 = 98.339,-$$
- Maka pembayaran yang harus dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan kepada ISS Indonesia telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 98.339,-. Sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima ISS Indonesia pada bulan Juli adalah Rp.4.818.611,- beserta bukti potong yang diberikan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan.
- f) Pada bulan Agustus dan Desember Tahun 2018, PT. Pelindo I Cabang Belawan membayar jasa *cleaning service* kepada ISS Indonesia dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 29.000.000,-
- PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 29.000.000 = 580.000,-$$

Maka pembayaran yang harus dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan kepada ISS Indonesia telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 580.000,-. Sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima ISS Indonesia pada bulan Agustus dan Desember adalah Rp. 28.420.000,- beserta bukti potong yang diberikan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan.

2) Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *cleaning service* Tahun 2019 diterangkan sebagai berikut.

a) Pada bulan Januari dan Februari Tahun 2019, PT. Pelindo I Cabang Belawan membayar jasa *cleaning service* kepada ISS Indonesia dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 4.916.950,-

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 4.916.950 = 98.339,-$$

Maka pembayaran yang harus dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan kepada ISS Indonesia telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 98.339,-. Sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima ISS Indonesia pada bulan Januari dan Februari adalah Rp.4.818.611,- beserta bukti potong yang diberikan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan.

b) Pada bulan Maret Tahun 2019 PT. Pelindo I Cabang Belawan membayar jasa *cleaning service* kepada ISS Indonesia dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 29.000.000,-

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 29.000.000 = 580.000,-$$

Maka pembayaran yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan kepada ISS Indonesia telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 580.000,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima ISS Indonesia pada bulan Maret adalah Rp. 28.420.000,- beserta bukti potong yang diberikan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan.

- c) Pada bulan April dan September Tahun 2019 PT. Pelindo I Cabang Belawan membayar jasa *cleaning service* kepada ISS Indonesia dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 89.930.500,-

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 89.930.500 = 1.798.610,-$$

Maka pembayaran yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan kepada ISS Indonesia telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 1.798.610,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima ISS Indonesia pada bulan April dan September adalah Rp. 88.131890,- beserta bukti potong yang diberikan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan.

- d) Pada bulan Mei, Oktober dan November Tahun 2019 PT. Pelindo I Cabang Belawan membayar jasa *cleaning service* kepada ISS Indonesia dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 5.154.900,-

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 5.154.900 = 103.098,-$$

Maka pembayaran yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan kepada ISS Indonesia telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 103.098,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima ISS Indonesia selama tiga bulan

adalah Rp.5.051.802,- beserta bukti potong yang diberikan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan.

- e) Pada bulan Juni Tahun 2019 PT. Pelindo I Cabang Belawan membayar jasa *cleaning service* kepada ISS Indonesia dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 8.094.500,-

PPH Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 8.094.500 = 161.890,-$$

Maka pembayaran yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan kepada ISS Indonesia telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 161.890,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima ISS Indonesia pada bulan Juni adalah Rp.7.932.610,- beserta bukti potong yang diberikan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan.

- f) Pada bulan Juli Tahun 2019 PT. Pelindo I Cabang Belawan membayar jasa *cleaning service* kepada ISS Indonesia dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 84.899.850,-

PPH Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 84.899.850 = 1.697.997,-$$

Maka pembayaran yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan kepada ISS Indonesia telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 1.697.997,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima ISS Indonesia pada bulan Juli adalah Rp.83.201.853,- beserta bukti potong yang diberikan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan.

g) Pada bulan Agustus Tahun 2019 PT. Pelindo I Cabang Belawan membayar jasa *cleaning service* kepada ISS Indonesia dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 7.856.500,-

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 7.856.500 = 157.130,-$$

Maka pembayaran yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan kepada ISS Indonesia telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 157.130,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima ISS Indonesia pada bulan Agustus adalah Rp.7.699.370,- beserta bukti potong yang diberikan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan.

h) Pada bulan Desember Tahun 2019 PT. Pelindo I Cabang Belawan membayar jasa *cleaning service* kepada ISS Indonesia dengan nilai objek pajak sebesar Rp.17.818.200,-

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 17.818.200 = 356.364,-$$

Maka pembayaran yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan kepada ISS Indonesia telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 356.364,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima ISS Indonesia pada bulan Desember adalah Rp.17.461.836,- beserta bukti potong yang diberikan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan.

3) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *cleaning service* yang dilakukan oleh pihak PT. Pelindo I Cabang Belawan pada tahun 2020 hanya sampai dengan bulan mei, dikarenakan PT. Pelindo I melakukan kontrak dengan ISS Indonesia selaku penyedia jasa *cleaning service* hanya sampai pada

tahun 2020. Maka dalam perhitungan PPh Pasal 23 pada Tahun 2020 diterangkan sebagai berikut.

- a) Pada bulan Januari, Maret dan April Tahun 2020 PT. Pelindo I Cabang Belawan membayar jasa *cleaning service* kepada ISS Indonesia dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 84.899.850,-

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 84.899.850 = 1.697.997,-$$

Maka pembayaran yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan kepada ISS Indonesia telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 1.697.997,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima ISS Indonesia selama tiga adalah Rp.83.201.853,- beserta bukti potong yang diberikan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan.

- b) Pada bulan Febuari dan Mei Tahun 2020 PT. Pelindo I Cabang Belawan membayar jasa *cleaning service* kepada ISS Indonesia dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 58.339.500,-

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 58.339.500 = 1.166.790,-$$

Maka pembayaran yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan kepada ISS Indonesia telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 1.166.790,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima ISS Indonesia pada bulan Febuari dan Maret adalah Rp. 57.172.710,- beserta bukti potong yang diberikan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan.

b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Cleaning Service* Pada PT. Pelindo I Cabang Belawan

Setelah melakukan perhitungan dan telah mengetahui besarnya pajak terhutang pada jasa *cleaning service*, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan yaitu melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. PT. Pelindo I Cabang Belawan sebagai pengguna jasa *cleaning service* yang disediakan oleh ISS Indonesia sebagai penyedia jasa. Maka sebagai pihak ketiga yang harus melakukan pemotongan pajak PPh Pasal 23 dengan mengeluarkan tanda bukti pemotongan yang diberikan kepada pihak ISS Indonesia sebagai penerima penghasilan atas jasa *cleaning service*. Berikut merupakan tabel pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *cleaning service* pada PT. Pelindo I Cabang Belawan.

Tabel 4. 7
Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *Cleanig Service* SPT Masa Bulan Januari sd Desember 2018 PT. PELINDO I Cabang Belawan

Wajib Pajak	Bulan	PPh yang Dipotong	Pemotong
ISS Indonesia	Januari	149.250	PT. Pelindo I Cabang Belawan
	Febuari	561.463	
	Maret	41.323	
	April	157.130	
	Mei	157.130	
	Juni	157.130	
	Juli	98.339	
	Agustus	580.000	
	September	157.130	
	Oktober	157.130	
	November	157.130	
	Desember	580.000	
JUMLAH		2.953.155	

Sumber: Data olahan

Tabel 4. 8
Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *Cleanig Service* SPT Masa Bulan Januari sd Desember 2019 PT. PELINDO I Cabang Belawan

Wajib Pajak	Bulan	PPh yang Dipotong	Pemotong
ISS Indonesia	Januari	98.339	PT. Pelindo I Cabang Belawan
	Febuari	98.339	
	Maret	580.000	
	April	1.798.610	
	Mei	103.098	
	Juni	161.890	
	Juli	1.697.997	
	Agustus	157.130	
	September	1.798.610	
	Oktober	103.098	
	November	103.098	
Desember	356.364		
JUMLAH		7.056.573	

Sumber: Data olahan

Tabel 4. 9
Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *Cleanig Service* SPT Masa Bulan Januari sd Mei 2020 PT. PELINDO I Cabang Belawan

Wajib Pajak	Bulan	PPh yang Dipotong	Pemotong
ISS Indonesia	Januari	1.697.997	PT. Pelindo I Cabang Belawan
	Febuari	1.166.790	
	Maret	1.697.997	
	April	1.697.997	
	Mei	1.166.790	
JUMLAH		7.427.571	

Sumber: Data olahan

pada tabel 4.7, 4.8 dan tabel 4.9 menjelaskan bahwa pemotongan pajak penghasilan atas jasa *cleaning service* diatas membuktikan bahwa PT. Pelindo I Cabang Belawan telah melakukan kewajiban sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 atas penghasilan yang diterima oleh pihak ISS Indonesia sebagai penerima penghasilan atas jasa *cleaning service*. Setelah melakukan pemotongan sesuai dengan pajak terhutang atas

pemakaian jasa *cleaning service*, maka PT. Pelindo I Cabang Belawan akan mengeluarkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan diberikan kepada pihak ISS Indonesia.

c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa Cleaning Service Pada PT. Pelindo I Cabang Belawan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan dilakukan setelah kewajiban perhitungan dan pemotongan atas jasa *cleaning service* dilakukan oleh pihak bendahara PT. Pelindo I Cabang Belawan. Sebagai wajib pajak yang berhak memotong PPh Pasal 23, maka setelah mendapatkan hasil perhitungan dan pemotongan wajib melaporkan hasil tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak tersebut terdaftar.

Sesuai dengan aturan perpajakan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20, sebulan setelah bulan terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23. PT. Pelindo I selaku wajib pajak yang memotong PPh Pasal 23 harus melengkapi data-data yang diperlukan dalam melaporkan hasil potongan yang dilakukan. Data yang harus dilengkapi dan dilaporkan ke KPP Madya berupa SPT Masa dan SSP lembar ke-3. Setelah PT. Pelindo I melakukan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *cleaning service* dan KPP melakukan pemeriksaan atas data-data yang dilaporkan dan dianggap sah dan benar oleh KPP, maka PT. Pelindo I akan menerima tanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak sebagai bukti bahwa PT. Pelindo I telah memenuhi kewajibannya sebagai pihak ketiga yang melaporkan hasil potongan PPh Pasal 23 atas jasa *cleaning service*. Berikut ini tabel hasil potongan dan pelaporan yang telah dilakukan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan dalam bentuk SPT Masa Tahun 2018.

Tabel 4. 10
Pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa Cleanig Service SPT Masa Bulan Januari sd Desember 2018 PT. PELINDO I Cabang Belawan

Wajib Pajak	Bulan	PPh yang Dipotong	Pelaporan
ISS Indonesia	Januari	149.250	Pelaporan SPT Masa dilakukan Tanggal 15 sd 30 setelah terutangnya PPh Pasal 23
	Febuari	561.463	
	Maret	41.323	
	April	157.130	
	Mei	157.130	
	Juni	157.130	
	Juli	98.339	
	Agustus	580.000	
	September	157.130	
	Oktober	157.130	
	November	157.130	
Desember	580.000		
JUMLAH		2.953.155	

Sumber: Data olahan

berdasarkan tabel diatas pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *cleaning service* pada PT. Pelindo I Cabang Belawan dalam Masa Tahun 2018 diatas, dapat diartikan bahwa pelaporan yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan selaku pihak ke tiga yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *cleaning service* sudah memenuhi syarat Perpajakan di Indonesia dan sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku. PT. Pelindo I melaporkan PPh Pasal 23 selalu tepat waktu sebelum tanggal 20 bulan setelah terutang nya Pajak Penghasilan Pasal 23.

B. Pembahasan

1. Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas

Jasa *Cleaning Service* yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Sesuai dengan hasil pada penelitian diatas, maka dalam perhitungan, pemotongan dan pealaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *cleaning service*

yang dilakukan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan selaku pihak ke-tiga yang berhak dalam melakukan kegiatan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *cleaning service* tersebut. Berdasarkan teori Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) huruf c yang berbunyi sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain dikenakan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto.

Maka, sesuai dengan PMK No. 141/PMK.03/2015 menjelaskan bahwa jasa *cleaning service* termasuk bagian jasa lain yang dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebesar 2%. Dalam analisis pada penelitian Perhitungan dan pemotongan, berdasarkan perhitungan pada bagian hasil penelitian sebelumnya bahwa vendor ISS Indonesia memiliki NPWP maka PT. Pelindo I Cabang Belawan selaku Wajib Pajak yang memotong penghasilan yang diterima ISS Indonesia disetiap bulannya dengan tarif sebesar 2%. Setelah peneliti melakukan analisis pada perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *cleaning service* tidak ada ditemukan kesalahan yang dilakukan pihak bendahara pemotong dan perhitungan & pemotongan PPh Pasal 23 sudah mengikuti prosedur dan selalu mengacu pada putusan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa yang dikenakan tarif sebesar 2%. Dalam penelitian ini peneliti juga tidak menemukan keterlambatan pelaporan pajak PPh Pasal 23 atas jasa yang dilakukan oleh pihak PT. Pelindo I Cabang Belawan, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dilakukan disetiap tanggal 15 sd 30 disetiap bulan terutangnya pajak tersebut. Maka analisis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan perhitungan, pemotongan dan pelaporan atas jasa *cleaning service* pada PT. Pelindo I Cabang Belawan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 seperti yang telah

tertera pada hasil penelitian diatas. Maka pihak vendor penyedia jasa *cleaning service* tidak lagi merasa keberatan dengan adanya pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan maka perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa telah sesuai baik, penelitian saat ini maupun penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini yang dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nadya Nur Azizah, dkk (2015) penelitian yang dilakukan oleh Nadya Nur Azizah pada PT. XYZ bahwa PT. X selaku pemotong PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* belum sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dikarekan masih ditemukan koreksi DPP PPh Pasal 23 namun tarif yang digunakan oleh PT. X sebesar 2% sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dalam hal ini mempunyai kesamaan pada penelitian yang dilakukan di PT. Pelindo I Cabang Belawan dengan tarif sebesar 2%. Penelitian oleh Intan Rahayuning Pertiwi (2014) yang berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 23 atas Jasa Service pada PT. Unisem Batam” pada penelitian yang dilakukan Rahayuning Pertiwi bahwa perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 namun pada pelaporan yang dilakukan oleh PT. Unisem Batam terdapat keterlambatan pelaporan maka PT. Unisem Batam dikenakan denda sebesar Rp. 100.000 dan denda tersebut akan menjadi beban pada SPT Tahunan PT. Unisem Batam. Penelitian oleh Anjas Wiliansayh (2017) yang berjudul “Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang” pada penelitian yang dilakukan oleh Anjas bahwa Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh

Pasal 23 pada PT. Pelindo III telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, dalam pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Pelindo III sudah menggunakan tarif sesuai UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Maka dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *cleaning service* pada PT. Pelindo I Cabang Belawan sudah sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Intan Rahayuning Pertiwi dan Anjas Wiliansyah dari hasil penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Pasal 23 atas jasa *cleaning service* yang dilakukan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Cleaning Service*

PT. PELINDO I Cabang Belawan sebagai salah satu wajib pajak yang ditunjuk oleh pihak DJP, sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23. Maka dalam kegiatan perhitungan PPh Pasal 23 ini pihak pemotong harus memahami benar dalam mekanisme perhitungan PPh Pasal 23 dan berikut ini mekanisme dalam perhitungan PPh Pasal 23:

$\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif PPh Pasal 23} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$

Keterangan:

***Tarif PPh Pasal 23 = 2% (jika pihak vendor mempunyai NPWP)
4% (jika pihak vendor tidak memiliki NPWP)**

***Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = Jumlah Bruto Penghasilan**

Contoh perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh pihak PT. PELINDO I Cabang Belawan sebagai berikut. PT. Pelindo I Cabang Belawan melakukan perjanjian kontrak tenaga kerja *cleaning service* kepada pihak penyedia jasa yaitu ISS Indonesia, dalam hal ini penyedia jasa memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 01-070-680-2-059-000.

Pengadaan tenaga kerja *cleaning service* pada bulan januari tahun 2020 yang dilakukan pihak PT. Pelindo I Cabang Belawan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 84.899.850,- maka dalam perhitungan yang dilakukan pihak PT. Pelindo I Cabang Belawan dikenakan tarif sebesar 2% dikarenakan pihak vendor penyedia jasa *cleaning service* memiliki NPWP, berikut ini perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Pelindo I:

Perhitungan PPh Pasal 23:

Nilai Kontrak = Rp. 84.899.850,-

Pajak Penghasilan Pasal 23:

$2\% \times \text{Rp. } 84.899.850 = \text{Rp. } 1.697.997$

Maka, yang harus dibayarkan dan diterima oleh pihak vendor ISS Indonesia sebesar Rp. 83.201.853,- dan Pajak Penghasilan yang harus disetor oleh pihak PT. Pelindo I Cabang Belawan sebesar Rp. 1.697.997,-

b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Cleaning Service*

Pemotongan PPh Pasal 23 ialah Badan Pemerintah, subjek badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Maka dalam kegiatan jasa *Cleaning Service* pihak pemotong

yaitu PT. PELINDO I Cabang Belawan berhak dan bertanggung jawab untuk memotong atau memungut PPh Pasal 23.

Pihak yang diberikan wewenang dalam pemotongan oleh perusahaan adalah bendahara yang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya, PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh pemotong harus disetor paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berikut ini mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

- 1) Meneliti apakah jasa yang digunakan itu adalah termasuk jenis jasa yang merupakan objek PPh Pasal 23 berdasarkan PMK-141/PMK.03/2015.
- 2) Pihak bendahara menyiapkan dan mengisi bukti Pemotongan dengan PPh Pasal 23 yang dipotong sesuai dengan tarif yang berlaku.
- 3) Nama pemotong pajak adalah PT. PELINDO I Cabang Belawan
- 4) Pihak bendahara menyiapkan dan mengisi daftar bukti Pemotongan berdasarkan bukti Pemotongan dalam masa pajaknya dan dijumlahkan.
- 5) Pihak bendahara memberikan lembaran ke-1 kepada pihak vendor sebagai bukti pemotongan telah dilakukan.

c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Cleaning Service*

Pelaporan perpajakan merupakan elemen dalam setiap entitas di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap pemerintah. Pada umumnya sesuai dengan Undang-undang Perpajakan, pelaporan perpajakan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).


SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya maupun bagi pemotongan/pemungut pajak yang telah dilakukan.

PT. PELINDO I Cabang Belawan sebagai pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongannya kepada pihak vendor yang setiap dilaksakannya pemotongan PPh Pasal 23. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah sebagai bukti pelunasan PPh terutang dalam tahunan tersebut nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Pemotong PPh Pasal 23 melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam bentuk SPT Masa. Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan paling lama pada 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pelaporan SPT Masa dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak dimana tempat wajib pajak pemotong terdaftar. Sebelum melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23, pihak bendahara harus melempirkan beberapa dokumen seperti Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Elektronik, dan daftar bukti pemotongan dan bukti pemotongan yang dilakukan pihak bendahara PT. PELINDO I Cabang Belawan.


Maka, agar lebih memperjelas dan lebih memahami alur mekanisme dalam perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Pelindo I Cabang Belawan, maka peneliti memperjelaskan melalui alur bagan sebagai berikut:

d. Bagan Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. PELINDO I Cabang Belawan



Sumber: Data olahan

e. **Bagan Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT.
PELINDO I Cabang Belawan**



Sumber: Data olahan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Pelindo I Cabang Belawan yang telah dibahas pada BAB IV mengenai perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *cleaning service*, maka penulis dapat menyimpulkan hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *cleaning service* yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan dengan menggunakan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto dikarekan pihak ISS Indonesia vendor penyedia jasa *cleaning service* memiliki NPWP, maka perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.
2. Adanya perbedaan nilai objek pajak disetiap bulan yang harus dibayar oleh pihak PT. Pelindo I Cabang Belawan dikarekan adanya perbedaan kebutuhan jasa *cleaning service* yang dibutuhkan oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan dan hasil daftar hadir pekerja *cleaning service* yang berbeda-beda disetiap bulannya sehingga penghasilan yang diterima pihak ISS Indonesia selalu berbeda setiap bulannya.
3. Mekanisme perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *cleaning service* yang dilakukan PT. Pelindo I Cabang Belawan telah sesuai

dengan mekanisme Perpajakan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan menyimpulkan hasil penelitian perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *cleaning service*, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. Pelindo I Cabang Belawan agar tetap mempertahankan mekanisme perpajakan yang telah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 untuk jasa *cleaning service*.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan Penelitian PPh Pasal atas jasa yang lebih banyak lagi agar dapat menyajikan dan mengembangkan wawasan-wawasan yang baru akan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan selalu memperhatikan Undang-Undang Perpajakan yang terbaru disetiap tahun nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Renika dkk. (2018). *Analisis Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara*. Jurnal Mutiara Akuntansi, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Komariyah, Siti. (2019). *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Novalina, A., & Rusiadi, R. (2018). Monetary Policy Transmission: Does Maintain the Price and Poverty Stability is Effective ?. JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 11(1), 78-91.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Pajak, Online. (2016, November 29). *Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)*. Retrieved January 7, 2021, from tentang-bukti-potong: <https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>.
- Pertiwi, Intan Rahayuning. (2014). *Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 23 Atas Jasa Service Pada PT. Unisem Batam*. Batam: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Batam.
- Resmi, Siti. (2011). *Teori & Kasus Perpajakan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2017). *Teori & Kasus Perpajakan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan
- Rusiadi, R. (2019). Kemampuan Panel ARDL Memprediksi Ketahanan Fundamental Ekonomi Negara Muslim Emerging Market. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 19(1).
- Rangkuty, D. M., & Nasution, L. N. (2018). Analisis Inflasi dan Impor Indonesia. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 18(2).
- Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Wiliansyah, Anjas. (2017). *Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. PELINDO III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.